

PROBLEMATIKA BERHAJI DENGAN VISA NONHAJI

Achmad Muchaddam Fahham*

21

Abstrak

Penggunaan visa nonhaji oleh jemaah calon haji Indonesia menimbulkan berbagai problematika. Tulisan ini menganalisis penggunaan visa nonhaji untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024 dan dampaknya. Keinginan untuk segera melaksanakan haji, tanpa harus menunggu lama dalam antrian resmi, mendorong banyak calon jemaah untuk menggunakan visa nonhaji. Meskipun visa tersebut sah untuk masuk ke Arab Saudi, penggunaannya tidak diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah haji. Akibatnya, para jemaah yang menggunakan visa nonhaji menghadapi risiko besar, termasuk tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, deportasi, dan denda. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan sosialisasi mengenai risiko penggunaan visa nonhaji, memperketat pengawasan, serta mendorong pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi untuk memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum terhadap agen perjalanan yang menawarkan paket haji dengan visa nonhaji.

Pendahuluan

Setiap tahun, ribuan umat muslim Indonesia menuju Tanah Suci untuk ibadah haji. Menurut data Kementerian Agama (Kemenag), kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M sebanyak 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah di mana 10.000 kuota tambahan untuk jemaah haji reguler,

dan 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Jadi total jemaah haji Indonesia tahun 2024 berjumlah 241.000 orang dengan rincian 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler, dibagi dalam 554 kloter (kelompok terbang) yang diberangkatkan dari 13 bandara yang berasal dari 14 embarkasi. Jumlah tersebut adalah yang terbesar sepanjang sejarah



9 772088 235001

* Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: achmad.fahham@dpr.go.id.

penyelenggaraan haji di Indonesia (Salma, 2024).

Dorongan masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, yang terlihat dari munculnya jemaah calon haji yang menggunakan visa di luar visa haji reguler dan visa haji khusus ataupun visa haji mujamalah/furoda. Namun pada April 2024, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan tentang visa nonhaji. Aturan tersebut dikeluarkan terlambat, sehingga jemaah calon haji yang terlanjur mendaftar dengan visa nonhaji sebelum aturan baru tersebut keluar tak dapat lagi menarik dana yang sudah dikeluarkan untuk membayar biaya berhaji dengan visa nonhaji. Tulisan ini menganalisis penggunaan visa nonhaji untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024 dan menelaah dampaknya.

Visa Haji

Untuk menunaikan ibadah haji, jemaah calon haji memerlukan visa khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Visa haji ini merupakan satu-satunya jenis visa yang sah dan diizinkan untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Visa ini dikeluarkan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan internasional dan kapasitas kota suci Mekkah (Agustin, 2019).

Ada dua jenis visa haji yang sah dan diizinkan, *pertama*, visa haji reguler dan visa haji khusus; dan *kedua*, visa haji mujamalah atau furoda. Visa haji reguler adalah visa haji yang kuotanya resmi dari Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji. Visa haji khusus (ONH Plus) adalah visa haji yang kuotanya resmi dari Pemerintah

Indonesia dengan penyelenggara sekaligus pelaksana adalah biro/travel penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang resmi terdaftar bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk penyelenggaraan Ibadah Haji ("Jenis Visa Haji", 2024).

Visa haji mujamalah atau haji furoda adalah visa haji non kuota resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Visa ini tidak termasuk ke kuota resmi kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pelaksana/Penyelenggara Program Haji, haji mujamalah atau haji furoda adalah biro/travel resmi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang telah memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia ("Jenis Visa Haji", 2024).

Berhaji dengan Visa Nonhaji

Bagi seorang yang mampu secara finansial, sehat jasmani dan rohaninya, menunaikan ibadah haji adalah impian yang ingin mereka wujudkan. Akan tetapi keinginan tersebut harus ditunda karena untuk melaksanakan ibadah haji, baik melalui haji reguler maupun haji khusus, harus menunggu dengan jangka waktu tertentu. Masa tunggu haji reguler mencapai 11-47 tahun. Sementara masa tunggu haji khusus/plus relatif lebih singkat, yaitu sekitar 5-9 tahun ("Mengenal Haji Reguler", 2023).

Dilihat dari biaya, haji reguler lebih murah jika dibandingkan dengan haji khusus. Biaya haji reguler untuk tahun 1445 H/2024 M telah ditetapkan oleh Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kemenag, total sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Akan tetapi, tidak seluruh biaya tersebut dibebankan

kepada jemaah haji. Ada biaya yang ditanggung oleh BPKH, Rp37.364.111 (40 persen), sementara biaya yang dibebankan kepada jemaah calon haji Rp56.046.172 (60%). Biaya jemaah calon haji yang dibebankan tersebut masih dapat dikurangi dengan setoran awal haji yang sudah dibayarkan, yaitu Rp25.000.000. Dengan demikian, perkiraan biaya pelunasan haji untuk jemaah calon haji tahun 2024 adalah Rp31.046.172.

Sementara biaya haji khusus lebih mahal dibandingkan haji reguler. Biaya haji plus atau Ongkos Naik Haji (ONH) Plus 2024 paling sedikit sebesar US\$11,500 atau Rp184 juta (kurs US\$1 = Rp16,000) dan yang paling tinggi tergantung pada biro perjalanan haji khusus masing-masing, pada salah satu travel haji khusus misalnya ada yang menawarkan harga US\$14,800 atau Rp236.800.000/jemaah (“Berapa Biaya Haji Plus”, 2024).

Lamanya masa tunggu haji, mendorong masyarakat muslim yang isthitha’ah (mampu secara finansial, sehat jasmani dan rohani) untuk berhaji tanpa menunggu. Pada umumnya mereka memilih haji furoda atau haji dengan visa undangan Kerajaan Arab Saudi. Namun kuota haji furoda biasa terbatas, jika pun tersedia biasanya biayanya mahal. Hal ini mendorong beberapa jemaah calon haji mencari jalan pintas berhaji dengan menggunakan visa nonhaji atau visa ziarah syakhshiyah/tijariyah dan visa amil.

Istilah “haji dengan visa ziarah” mengacu pada proses ziarah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah yang dikhususkan bagi muslim yang memiliki visa ziarah. Visa ini dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi dan memberikan izin bagi pemegangnya untuk melakukan

ibadah haji pada waktu-waktu tertentu (“Yuk Kenali Jenis Visa Haji”, 2021).

Visa nonhaji sebenarnya merupakan visa untuk kunjungan pribadi (ziarah syakhshiyah), kunjungan bisnis (ziarah tijariyah) dan pekerja musiman (visa amil musim). Visa-visa tersebut dikenal dengan visa *multiple*. Meskipun visa-visa tersebut merupakan visa resmi dari Kerajaan Arab Saudi, tetapi statusnya hanya merupakan visa untuk masuk Arab Saudi dan bukan diperuntukkan melaksanakan ibadah haji (Azizah, 2024). Praktik berhaji dengan menggunakan visa nonhaji ini telah berlangsung lama, bukan hanya muncul di tahun 2024.

Dampak Penggunaan Visa Nonhaji

Pada tahun 2023 Timwas Haji DPR RI memprotes kebijakan Pemerintah Arab Saudi tentang haji dengan visa nonhaji karena mengganggu kenyamanan jemaah haji yang menggunakan visa haji, baik visa haji biasa maupun visa haji furoda. Kemudian pada April 2024, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan tentang visa nonhaji, termasuk sanksi atas pelanggaran yang dilakukan jemaah pengguna visa nonhaji. Salah satu aturan yang diberlakukan adalah pemeriksaan ketat di berbagai titik masuk selama musim haji. Setiap pelanggar yang terdeteksi menggunakan visa yang tidak sah akan dikenakan sanksi yang berat berupa deportasi, denda 10.000 rial, dan larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji serta memastikan bahwa semua jemaah mendapatkan pengalaman haji yang aman dan teratur (Prasetyo, 2024).

Kemenag sebenarnya telah mengingatkan jemaah calon haji agar tidak berhaji dengan visa nonhaji karena larangan Pemerintah Arab Saudi terkait hal tersebut (Setya, 2024). Peringatan ini dimaksudkan agar jemaah calon haji tidak tergiur oleh tawaran untuk berhaji dengan visa nonhaji. Namun peringatan itu terlambat, karena sudah banyak jemaah calon haji yang mendaftar haji dengan visa nonhaji. Selain tak dapat lagi menarik dana yang sudah dibayarkan, jemaah calon haji yang berhaji dengan visa nonhaji seperti visa ziarah, ummal, umrah, dan jenis visa lainnya akan mengalami beberapa dampak antara lain tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, deportasi, dan denda. Beberapa dampak tersebut terjadi ketika Pemerintah Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah tegas menindak jemaah yang menggunakan visa non haji untuk melaksanakan ibadah haji. Tindakan tegas terlihat ketika Pemerintah Arab Saudi misalnya menangkap 203 jemaah asal Sidrap Sulawesi Selatan di Jeddah saat mereka memasuki Makkah untuk melaksanakan puncak haji (Prasetyo, 2024).

Langkah tegas yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi dengan memperketat pengawasan dan pemberlakuan sanksi menunjukkan bahwa penggunaan visa nonhaji tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan pelaksanaan ibadah haji.

Penutup

Dorongan kuat untuk segera melaksanakan haji, tanpa harus menunggu lama dalam antrian resmi, menyebabkan banyak calon jemaah untuk menggunakan visa nonhaji seperti visa ziarah syakhsyah

atau tijariyah. Meskipun visa tersebut sah untuk masuk ke Arab Saudi, penggunaannya tidak diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah haji. Akibatnya, para jemaah yang menggunakan visa nonhaji menghadapi risiko besar termasuk tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, deportasi, dan denda.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI adalah, *pertama*, mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan sosialisasi mengenai risiko dan konsekuensi penggunaan visa nonhaji. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur resmi dan dampak negatif dari penggunaan visa yang tidak sesuai harus diperluas. *Kedua*, mendorong Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum terhadap agen perjalanan yang menawarkan paket haji dengan visa nonhaji. Pengawasan yang lebih ketat dan penindakan tegas terhadap pelanggaran dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Referensi

- Agustin, W. (2019, September 03) Mengenal jenis visa haji dan non-haji, begini gambarannya. *Okezone*. <https://haji.okezone.com/read/2019/09/03/398/2100229/mengenal-jenis-visa-haji-dan-non-haji-begini-gambarannya>.
- Azizah, U.N. (2024, Juni 03). Apa itu haji furoda? Ini biaya hingga jadwalnya di tahun 2024. *Detik*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7371826/apa-itu-haji-furoda-ini-biaya-hingga-jadwalnya-di-tahun-2024>.

- Berapa biaya haji plus 2024? Ini nominalnya untuk diketahui calon jemaah (2024, Februari 16). <https://kumparan.com/berita-hari-ini/berapa-biaya-haji-plus-2024-ini-nominalnya-untuk-diketahui-calon-jemaah-22AsC70Yn1Q/4>
- Jenis visa haji dan persyaratannya, Kemenag: Jangan tertipu visa non-haji (2024, Mei 11). <https://bisnisindonesia.id/article/jenis-visa-haji-dan-persyaratannya-kemenag-jangan-tertipu-visa-non-haji>
- Jinan, R. S. (2024, Juni 02). Berapa biaya haji 2024 untuk 2 orang jemaah ONH plus & reguler? *Tirto*. <https://tirto.id/biaya-haji-2024-untuk-2-orang-jemaah-onh-plus-reguler-berapa-gYQ3>
- Mengenal haji reguler, haji plus, dan haji furoda (2023, Agustus, 3). <https://hidayatullah.com/artikel/2023/08/03/255792/mengenal-haji-reguler-haji-plus-dan-haji-furoda.html>
- Mutiarasari, K.A. (2024, Juni 18) Daftar haji 2024 berangkat tahun berapa? Ini cara ceknya! *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-7396746/daftar-haji-2024-berangkat-tahun-berapa-ini-cara-ceknya>
- Prasetyo, W.B. (2024, Juni 16). 203 Jemaah sidrap ditangkap di Jeddah, timwas DPR soroti visa nonhaji. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/nasional/2822914/203-jemaah-sidrap-ditangkap-di-jeddah-timwas-dpr-soroti-visa-nonhaji>
- Salma, A. (2024, Maret 25). Kuota 2024 terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. *Kemenag*. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>
- Setya, D. (2024, April 21) Jangan tertipu! Kemenag tegaskan hanya visa haji yang berlaku untuk berhaji 2024. *Detik*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7303115/jangan-tertipu-kemenag-tegaskan-hanya-visa-haji-yang-berlaku-untuk-berhaji-2024>
- Yuk kenali jenis visa haji, mana yang boleh dan tidak boleh. (2021, Juni 22). <https://www.hajifuroda.id/yuk-kenali-jenis-visa-haji-mana-yang-boleh-dan-tidak-boleh/>